



PENETAPAN

Nomor : 020/Pdt.P/2010/PA.Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :-

NY. AHMI Binti SARIP, Umur 77 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kampung Ciseureuh RT 08 Rw 02, Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca berkas perkara;-

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-

Setelah meneliti bukti-bukti lainnya.-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2010 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada hari dan tanggal yang sama dengan register perkara Nomor : 020/Pdt.P/2010/PA.Cbd. Pemohon menyampaikan permasalahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 06 Desember 1953 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki beragama Islam bernama DJUMHADI Bin UHO yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang tengah, Kabupaten Sukabumi;- -----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan dan DJUMHADI Bin UHO berstatus duda;- -----

3. Bahwa perkawinan tersebut memakai wali nikah bernama SARIP(ayah kandung Pemohon) disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama ACUN dan HANING serta ijab Kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 3.50,- dibayar tunai;- -----

4. Bahwa pernikahan tersebut dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang tengah, Kabupaten Sukabumi dan telah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, namun Kutipan Akta Nikahnya hilang;- -----
5. Bahwa antara Pemohon dan DJUMHADI Bin UHO tidak ada hubungan darah, tidak sepersusuan dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun perundangan yang berlaku serta telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya akad nikah;- -----

6. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang semuanya sudah dewasa dan telah berumah tangga;- -----
7. Bahwa pada tanggal 04 Februari 2009 suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;- -----

8. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Veteran;- -----

9. Bahwa dari sejak menikah hingga meninggal dunia, almarhum DJUMHADI Bin UHO tidak menceraikan Pemohon dan tidak berpoligami;- -----

10. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah untuk mengurus persyaratan pelimpahan pensiunan Janda dari Almarhum suami Pemohon ke Pemohon; -----

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- -----

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (NY. AHMI Binti SARIP) dengan DJUMHADI Bin UHO yang dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang tengah, Kabupaten Sukabumi;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.- -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang pemeriksaan perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya setelah diperbaiki dan disempurnakan tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa :- -----

1. Sebuah foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 32.02.38.411233.0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 25 Februari 2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P1;- -----

2. Sebuah foto copy Petikan Surat Keputusan PEMBERIAN TUNJANGAN VETERAN PKRI tentang Pemberian Pensiun atas nama DJUMHADI Nomor: SKEP- 13/03/36/A- IX/III/1996 yang dikeluarkan DIREKTUR JENDRAL PERSONIL TENAGA MANUSIA DAN VETERAN tanggal 27 Maret 1996, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P2;- -----

3. Sebuah foto copy Kartu Identitas Pensiun atas nama DJUMHADI Nomor 00002/0102794/1 yang dikeluarkan Direksi PT Taspen 28 Juni 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P3;- -----

4. Sebuah foto copy Surat Kematian An. DJUMHADI nomor : 470/04/2003/2009 tanggal 25 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup, selanjutnya disebut bukti P4;- -----

5. Sebuah foto copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan DJUMHADI Nomor : 000290/38.2003/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi tanggal 07 Agustus 2007, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, selanjutnya disebut bukti P5;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menyampaikan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama :-

1. WIRATMA Bin JUHARI (60 tahun) di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :-

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1950;-
- bahwa saksi tidak tahu dan tidak hadir waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah pada 06 Desember 1953 karena sedang pergi;-
- Bahwa saksi yakin Pemohon dan DJUMHADI Bin UHO sebagai suami isteri, karena Pemohon dan DJUMHADI Bin UHO telah lama tinggal satu rumah dan keduanya sebagai muslim yang taat beribadah, sehingga sangat tidak mungkin mereka tidak terikat perkawinan yang sah;-
- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan;-
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon telah mempunyai 2 orang anak yang telah dewasa, belum pernah bercerai, dan suami Pemohon tidak berpoligami, dan semasa hidupnya suami Pemohon sebagai veteran PKRI ; - - - - -

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka; - - - - -

2. MASRI Bin UHA (75 tahun) di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut : - - - - -

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon karena bertetangga dengan mereka; - - - - -

- bahwa saksi tahu dan hadir waktu Pemohon dan suami Pemohon menikah pada 06 Desember 1953 dan syarat rukun perkawinan telah terpenuhi; - - - - -

- bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan; - - - - -

- bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon telah mempunyai 2 orang anak yang telah dewasa, belum pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai, dan suami Pemohon tidak berpoligami, dan semasa hidupnya suami Pemohon sebagai veteran PKRI ; - - - - -

- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernah ada orang yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahan mereka; - - - - -

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya dan tidak menyampaikan keberatan apapun; - - - - -

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan mohon penetapannya kepada Majelis; - - - - -

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, dan guna meringkas uraian penetapan ini, maka selengkapnya cukup merujuk kepada berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; - - - - -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; - - - - -

Menimbang, bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan untuk mengisbatkan perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 1953 di Wilayah KUA Kecamatan Jampang tengah, Kabupaten Sukabumi. karena Buku Kutipan Akta Nikah yang asli telah hilang, sedang Pemohon sangat membutuhkannya, oleh karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama menetapkan sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tersebut;- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis P1 s/d P5 dan 2 (dua) orang saksi di persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan penelitian Majelis atas bukti- bukti tertulis yang disampaikan Pemohon secara formil memenuhi syarat sebagai bukti, dan secara materil bukti- bukti tersebut juga berhubungan dengan apa yang didalilkan Pemohon, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa bukti- bukti yang disampaikan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa mengenai kedua saksi yang diajukan Pemohon menurut pendapat Majelis secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materil, saksi kedua mengetahui langsung perkawinan sedangkan saksi pertama tidak mengetahui secara langsung tentang kejadian perkawinan Pemohon dan suami Pemohon, namun saksi pertama mengetahui segala hal yang berkaitan dengannya. Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa keterangan saksi- saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis dan bukti- bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, Majelis dapat menemukan fakta- fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :- -----

- bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Desember 1953 di wilayah KUA Kecamatan Jampang tengah Kabupaten Sukabumi;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dilangsungkan di hadapan Petugas KUA setempat dengan wali nikah ayah kandung Pemohon dan dihadiri saksi- saksi juga ada ijab Kabul dan mas kawin;- -----
- Bahwa saat pernikahan tersebut status Pemohon adalah perawan sedangkan suami Pemohon yang bernama DJUMHADI Bin UHO berstatus Duda cerai;- -----
- Bahwa Pemohon dan DJUMHADI Bin UHO tidak pernah bercerai dan DJUMHADI Bin UHO tidak pernah berpoligami;- -----
- bahwa sejak Pemohon dan suami Pemohon menikah sampai sekarang tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan tentang keabsahan pernikahannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang dilangsungkan pada 06 Desember 1953 di wilayah KUA Kecamatan Jampang tengah Kabupaten Sukabumi telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam sebagai hukum agama yang dianut oleh Pemohon dan suami Pemohon serta ketentuan perundang- undangan yang berlaku;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 7 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan;- -----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 kemudian yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, maka biaya penetapan ini harus dibebankan kepada Pemohon;- ----

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus pelimpahan tunjangan Pensiunan Janda dari suami Pemohon kepada Pemohon;- ----

Menimbang, bahwa sepanjang dalil- dalil dan bukti- bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Majelis, maka dengan sendirinya harus dinyatakan dikesampingkan;- ----

Mengingat semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;- ----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- ----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**NY. AHMI Binti SARIP**) dengan (**DJUMHADI Bin UHQ**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Desember 1953 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jampang tengah, Kabupaten Sukabumi;- ----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah).- ----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1431 Hijriyah oleh Kami, Drs. CANDRA TRISWANGGA. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. SANGIDIN, SH.MH dan Drs. ERIK SUMARNA, SH.MA. masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Drs. BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. CANDRA TRISWANGGA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Drs. SANGIDIN, SH.MH.

Drs. ERIK SUMARNA,SH.MA.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. BEBEN BUHORI

Perincian biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)